

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten
Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Pengambilan dan Antar Barang Bukti

No. SK : KEP-27A/L.1.30/Cs.2/01/2024

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/NPWP/BPJS).
2. Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan alas kaki yang tertutup.
3. Menyerahkan surat kuasa bermaterai apabila di kuasakan
4. Mengisi Survei Kepuasan Pelanggan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah 24471



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Bener Meriah

1. Pengambilan Barang Bukti Secara langsung: 1. Tamu yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah akan ditanyakan keperluannya oleh petugas keamanan/security dan kemudian diarahkan ke PTSP.
2. Menyerahkan Kartu identitas ke petugas PTSP dan mengisi buku tamu
3. Menyerahkan berkas kelengkapan pengambilan Barang Bukti: - Foto Copy KTP/SIM/ NPWP/BPJS Pemohon - Surat Kuasa bermaterai (jika pengambilan Barang Bukti dikuasakan)
4. Petugas PTSP memberitahu petugas Barang Bukti dan menyerahkan kelengkapan berkas pengambilan Barang Bukti
5. Petugas Barang Bukti melakukan validasi kelengkapan berkas dan membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20).
6. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) di tandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pemohon dan saksi.
7. Penyerahan Barang Bukti kepada Pemohon (di dokumentasikan).
8. Setelah kepentingan tamu selesai, Petugas PTSP mengembalikan kartu identitas
9. Pengantaran Barang Bukti: 1. Masyarakat melakukan WhatsApp ke kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah serta menyampaikan keperluannya dan mengirimkan foto identitas KTP/KK
10. Mengirim bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri dari Jaksa yang sudah di berikan sebelumnya ke yang berhak/pemilik via WA.
11. Pesan akan di teruskan kepada petugas barang bukti dan petugas melakukan validasi kelengkapan berkas dan membuat BA-20.
12. BA di tanda tangani JPU, Saksi, dan Staf Barang Bukti
13. Petugas mengantarkan barang bukti kepada pihak peminta.
14. Mengisi Formulir pengambilan barang bukti menyerahkan fotokopi identitas KTP/KK
15. BA di tanda tangani pemilik atau Penyerahan Barang Bukti (didokumentasikan)

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Bener Meriah

90 Menit

Pelayanan dilaksanakan saat jam kerja:

- ☐ Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB);
- ☐ Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB);
- ☐ Selama istirahat layanan tetap buka; ☐ Sabtu – Minggu Libur.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM.
2. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
3. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
4. Aplikasi layanan pengaduan Online pada website dan LAPOR SP4N. 5. Hotline melalui WA: 081266838089.